

Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Layanan Fiskus Dan Tarif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Di KPP Pratama Batam Selatan

Tini^{1*}, Dian Wahyudin²

^{1,2} Institut Ilmu Sosial dan Manajemen STIAMI, Jakarta, Indonesia

¹ tinilin.1461@gmail.com, ² zahidah181011@gmail.com

*Corresponding author

ARTICLE INFO

ABSTRACT

Keywords:

Taxation Socialization

Tax Service

Tax Rates

Tax Compliance

MSMEs

The contribution of tax to state revenue is currently the largest. Therefore, absolute tax compliance is needed from Taxpayers so that state expenditure is not disrupted. This study examines how Tax Socialization, Fiscus Services and Tax Rates play a role in increasing Taxpayer compliance. The data collection method in this study is a questionnaire survey distributed through the Google Form platform to respondents in the working area of the South Batam Pratama Tax Office. Non-probability sampling with the purposive sampling method was used as a sampling technique. Data were collected from November 2024 to December 2024. The sample in this study was 100 MSME Taxpayer respondents from a total population of 3,811 MSME Taxpayers registered at the South Batam Pratama Tax Office. Through multiple linear regression tests and coefficient difference tests, the results of this study indicate that Tax Socialization has an effect on tax compliance of MSME Taxpayers at KPP Pratama Batam Selatan by 52.4%, Fiscus Services by 51.7% and Tax Rates by 38.3%. Simultaneously, these three variables have an effect on the level of compliance of MSME Taxpayers at KPP Pratama Batam Selatan by 62.4%.

PENDAHULUAN

Salah satu sumber pendanaan pemerintah terbesar untuk membiayai pengeluaran negara berasal dari penerimaan pajak. Lebih dari delapan puluh persen (80%) Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) berasal dari sektor perpajakan. Negara akan mengalami kesulitan melanjutkan pembangunan baik secara fisik maupun ekonomi apabila penerimaan yang berasal dari sektor perpajakan ini mengalami penurunan. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah untuk meningkatkan kepatuhan para Wajib Pajak agar target penerimaan pajak dapat tercapai.

Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) merupakan salah satu sektor usaha rakyat yang berperan sebagai penggerak ekonomi terpenting di Indonesia. Tahun 2023, ada sebanyak 63 juta UMKM yang menyumbang 61% dari Pendapatan Domestik Bruto (PDB) pada pertumbuhan ekonomi Indonesia serta menyerap kira-kira 117 juta pekerja dari total tenaga kerja Indonesia (Kadin Indonesia, 2024). Meskipun terdapat lebih dari 60 juta UMKM di Indonesia, namun jumlah UMKM yang tercatat sebagai wajib pajak baru sekitar 1,5 juta saja dan kontribusinya pada total penerimaan pajak negara baru sekitar 2,2% (Kompas, 2018). Kenyataan ini memberikan gambaran jelas bahwa masih banyak pelaku UMKM yang belum menjalankan kewajiban perpajakannya sesuai dengan amanah undang-undang perpajakan.

Tingkat kepatuhan UMKM yang masih rendah dalam memenuhi kewajiban perpajakannya juga berlaku di kota Batam. Berdasarkan data yang diperoleh dari KPP Pratama Batam Selatan, wajib pajak UMKM yang membayar PPh Final dari tahun 2019 hingga tahun 2023 cenderung mengalami penurunan. Pada tahun 2019, terdapat 7.294 UMKM yang membayar pajak penghasilannya, namun pada tahun 2020 turun menjadi 5.888 WP dan menurun lagi menjadi 4.277 UMKM pada tahun 2021. Pada tahun 2022 ada kenaikan 308 UMKM dari tahun sebelumnya menjadi 4.342 UMKM, namun menurun signifikan pada tahun 2023 menjadi 3.811 UMKM yang membayar PPh finalnya.

Ketidakepatuhan juga dapat dilihat dari jumlah wajib pajak UMKM yang melaporkan SPT tahunannya antara tahun 2019 hingga 2023. Pada tahun 2023, terdapat sebanyak 3811 WP UMKM yang

membayar PPh Finalnya, namun hanya 3.694 atau 96,92% yang melapor SPT-nya. Kondisi ini menunjukkan bahwa UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Batam Selatan masih ada yang tidak patuh akan kewajiban perpajakannya.

Terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi perilaku wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Faktor-faktor tersebut seperti sosialisasi perpajakan, layanan fiskus dan tarif pajak. Sosialisasi perpajakan merupakan suatu upaya dan proses pemberian informasi perpajakan untuk menghasilkan perubahan pengetahuan, keterampilan, dan sikap masyarakat, dunia usaha, aparatur, serta lembaga pemerintah dan nonpemerintah agar terdorong untuk memahami, menyadari, peduli, dan berperan serta dalam melaksanakan kewajiban perpajakan.

Sosialisasi perpajakan oleh Dirjen Pajak dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak dapat dilakukan dengan cara berinteraksi langsung atau tidak langsung dengan Wajib Pajak atau calon Wajib Pajak. Interaksi langsung dapat dilakukan melalui klinik pajak, seminar, workshop, pelatihan dan interaksi secara tidak langsung dapat dilakukan dengan cara memberikan informasi dan penyuluhan perpajakan melalui surat kabar, majalah, tabloid, buku, brosur dan sebagainya (Hasbudin et al, 2022). Jika sosialisasi perpajakan tersampaikan secara jelas dan benar oleh petugas pajak, maka Wajib Pajak akan memiliki pengetahuan mengenai arti penting membayar pajak dan secara langsung akan menambah kepatuhan wajib pajak (Megantara et al., 2017).

Peraturan Menteri Keuangan No.234/PMK.01/2015 fungsi Direktorat Jenderal Pajak (Departemen Keuangan) adalah mengembangkan norma dan standar, prosedur, dan standar di bidang perpajakan; pemberian nasihat dan pengawasan di bidang perpajakan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang perpajakan, pelaksanaan manajemen DJP dan melaksanakan tanggung jawab lain yang didelegasikan oleh menteri keuangan. Aparatur pajak termasuk fiskus dalam melaksanakan tugasnya mengacu pada peraturan tersebut. Wajib Pajak yang memerlukan bantuan dalam rangka memenuhi kewajiban perpajakannya dapat memperoleh bantuan fiskus. Fiskus yang memberikan bantuan kepada Wajib Pajak dengan baik tentu akan sangat membantu Wajib Pajak dalam menunaikan kewajiban perpajakannya dan secara tidak langsung meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak (Asfa dan Meiranto, 2017).

Tarif pajak yang diberlakukan pada pelaku UMKM adalah berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 23 Tahun 2018. Berdasarkan PP ini, Wajib Pajak UMKM yang memiliki peredaran bruto sebesar Rp 4,8 miliar dalam setahun hanya dikenakan pajak 0,5% dari omsetnya dan melaporkannya sebagai pajak penghasilan final. Tarif pada PP ini lebih rendah 50% dibandingkan PP 46 tahun 2013 yang diberlakukan sebelumnya. Dengan adanya penurunan tarif ini diharapkan para pelaku UMKM dapat lebih patuh lagi terhadap kewajiban perpajakannya.

KAJIAN LITERATUR

Teori Atribusi

Teori atribusi adalah teori yang mencoba mencari tahu apa yang menyebabkan apa, atau apa yang mendorong siapa melakukan apa (Heider, 1958). Menurut Kelley & Michela (1980), atribusi merupakan suatu proses untuk menyimpulkan mengenai beberapa faktor yang memengaruhi perilaku. Teori atribusi sesuai untuk menjelaskan penelitian ini. Perilaku Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya ditentukan oleh suatu kondisi, baik dari faktor internal seperti eksternal. Penelitian ini dilakukan untuk menguji pengaruh faktor-faktor eksternal seperti tarif pajak, sosialisasi perpajakan dan layanan fiskus apakah dapat mempengaruhi perilaku patuh Wajib Pajak terhadap kewajiban perpajakannya.

Theory Planned Behavior (TPB)

Theory of Planned Behavior (TPB) adalah teori yang menyatakan bahwa perilaku tertentu seseorang terjadi dikarenakan adanya niat seseorang untuk melakukannya. Niat tersebut diasumsikan sebagai faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku tersebut terlaksana. Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi suatu perilaku wujud dapat berupa faktor-faktor yang memotivasi dan faktor-faktor non memotivasi. Faktor yang memotivasi suatu perilaku terlaksana dapat berupa upaya keras seseorang untuk

mencoba sesuatu dan melakukan sesuatu yang telah direncanakan, sedangkan faktor-faktor non motivasi dapat berupa ketersediaan peluang dan sumber daya yang diperlukan (Ajzen, 1991).

Theory of Planned Behavior (TPB) sesuai digunakan dalam menjelaskan penelitian ini. Tarif pajak yang merupakan variabel dalam penelitian ini dapat menjadi pertimbangan wajib pajak untuk bersikap patuh terhadap kewajiban perpajakannya atau tidak. Apabila tarif pajak yang ditetapkan berlaku pada penghitungan pajak pelaku UMKM rendah dan dirasakan menguntungkan, wajib pajak UMKM bisa jadi akan bersikap patuh memenuhi kewajiban perpajakannya.

Kepatuhan Pajak

Kepatuhan wajib pajak adalah konsep penting dalam administrasi perpajakan yang menggambarkan kesiapan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai aturan. Namun menurut Mardiasmo (2023), kepatuhan mencakup pelaporan, pembayaran, dan pencatatan pajak yang benar dan tepat waktu oleh wajib pajak. Kepatuhan pajak berdasarkan model ekonomi Allingham & Sandmo (1972) menyatakan bahwa kepatuhan wajib pajak dapat tercapai apabila pemerintah berupaya mencegah penghindaran pajak melalui serangkaian upaya tindakan seperti memberikan denda tambahan, melakukan pemeriksaan pajak, dan lain-lain. Seorang wajib pajak akan memutuskan untuk menghindari kewajiban perpajakannya ketika merasa biaya penghindaran pajak terlalu rendah.

Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Pajak

Sosialisasi merupakan sebuah proses dalam rangka mentransfer pengetahuan, ketrampilan dan sikap kepada seseorang agar berfungsi sebagai orang dewasa dan berperan aktif dalam suatu kedudukan atau peranan tertentu di masyarakat (Ritcher Jr, 1987). Berdasarkan SE-98/PJ/2011, sosialisasi perpajakan merupakan upaya dan proses pemberian informasi perpajakan kepada wajib pajak sehingga menghasilkan perubahan pengetahuan, keterampilan dan sikap masyarakat, yaitu dunia usaha, aparatur, serta lembaga pemerintah dan non pemerintah agar mereka terdorong untuk memahami, menyadari, peduli dan berkontribusi dalam menjalankannya kewajiban perpajakan.

Penelitian sebelumnya yang meneliti pengaruh sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM diantaranya Lestari *et al.* (2021), Lolowang *et al.* (2022), dan Sianturi *et al.* (2022) memperoleh hasil penelitian yang menunjukkan bahwa sosialisasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Namun pada penelitian yang dilakukan oleh Fitriana & Putri (2021) diketahui bahwa kepatuhan wajib pajak UMKM tidak dipengaruhi oleh faktor sosialisasi perpajakan.

Berdasarkan pemaparan di atas dapat disimpulkan hipotesis sebagai berikut:

H₁ : Sosialisasi Perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM di KPP Pratama Batam Selatan.

Layanan Fiskus

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No.234/PMK.01/2015, fungsi Direktorat Jenderal Pajak adalah mengembangkan norma, prosedur dan standar di bidang perpajakan, pemberian nasihat dan pengawasan di bidang perpajakan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang perpajakan, pelaksanaan manajemen DJP dan melaksanakan tanggung jawab lain yang didelegasikan oleh menteri keuangan. Fungsi pemberian nasihat dan pengawasan dibidang perpajakan ini bersifat pelayanan kepada Wajib Pajak. Pelayanan pajak dianggap sebagai pelayanan publik karena disediakan oleh organisasi pemerintah, memiliki tujuan yang berfokus pada masyarakat, diperlukan untuk menegakkan hukum, dan tidak didorong oleh keuntungan (Wijaya *et al.*, 2020).

Penelitian sebelumnya yang melakukan penelitian terkait pengaruh layanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM yang dilakukan oleh Lolowang *et al.* (2022), Ariyanto & Nuswantara (2020), Alfredo & Parinduri (2023) dan Reschiwati (2019) dan Yunia *et al.* (2021) memperoleh hasil penelitian yang menyatakan bahwa layanan fiskus berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM dalam rangka memenuhi kewajiban perpajakannya. Namun pada penelitian yang dilakukan oleh Irmawati & Hidayatulloh (2019) diperoleh variabel layanan fiskus tidak mempengaruhi Wajib Pajak UMKM untuk mematuhi kewajiban perpajakannya.

Berdasarkan pemaparan di atas dapat disimpulkan hipotesis sebagai berikut:

H₂ : Layanan Fiskus berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM di KPP Pratama Batam Selatan.

Tarif Pajak


Tarif pajak merupakan faktor utama untuk menentukan kepatuhan wajib pajak, meskipun dampak pastinya masih belum jelas dan bisa diperdebatkan (Hashimzade *et al.*, 2014). Tarif pajak yang berlaku bagi pelaku UMKM di Indonesia ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah No 23 Tahun 2018. Berdasarkan peraturan tersebut, penghasilan yang diperoleh UMKM baik orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha maupun badan dengan peredaran bruto dalam satu tahun pajak dibawah Rp 4.800.000.000 tarif pajak penghasilannya adalah sebesar 0,5% dari omset.

Penelitian sebelumnya yang meneliti pengaruh tarif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM oleh Juniarti & Anggrahini (2019), Ariyanto & Nuswantara (2020) dan Chandra & Sandra (2020) menyimpulkan bahwa tarif pajak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak UMKM dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Sebaliknya penelitian yang dilakukan oleh Inasius (2015) dan Zulma (2020) diketahui bahwa tarif pajak tidak mempengaruhi kepatuhan kepatuhan wajib pajak UMKM dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Berdasarkan pemaparan di atas dapat disimpulkan hipotesis sebagai berikut:

H₃ : Tarif Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM di KPP Pratama Batam Selatan.

Model Kerangka Pemikiran



METODE

Pendekatan dalam penelitian ini merupakan pendekatan kuantitatif bersifat *positivism* yang berbentuk asosiatif dan digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif/statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan dalam rangka mengetahui ada tidaknya hubungan yang terjadi

pada dua variabel atau lebih (Sugiyono, 2016). Lokasi penelitian ini dilakukan di KPP Pratama Batam Selatan. Waktu penelitian dilaksanakan selama tiga bulan. Populasi dalam penelitian ini merupakan keseluruhan wajib pajak UMKM yang terdaftar di KPP Batam Selatan. Jumlah dari populasi ini sebanyak 3.811 Wajib Pajak UMKM kota Batam tepatnya di KPP Batam Selatan pada tahun 2024. Teknik pengumpulan sampel penelitian ini merupakan teknik *non probability* sampling dengan metode *purposive sampling*. Penentuan sampel ditetapkan dengan tingkat kesalahan sebesar 10% berdasarkan rumus slovin. Berdasarkan perhitungan diatas, sampel yang akan digunakan dalam penelitian ini sebanyak 100 responden.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sosialisasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di KPP Pratama Batam Selatan.

Uji t yang dilakukan pada regresi linear dengan Sosialisasi Perpajakan sebagai variabel independen dan kepatuhan wajib pajak UMKM sebagai variabel dependen, diperoleh t-hitung sebesar 3,511 dan lebih besar dari t tabel, yakni 1,984 ($3,511 > 1,984$), serta nilai signifikansi jauh lebih kecil dari 0,05 ($0,01 < 0,05$). Hasil uji ini bermakna H_0 ditolak dan H_a diterima, sehingga disimpulkan bahwa sosialisasi perpajakan berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

Berdasarkan analisis regresi, diketahui nilai $R = 0,724$ yang berarti hubungan antara variabel sosialisasi perpajakan dan kepatuhan wajib pajak UMKM di KPP Pratama Batam Selatan memiliki derajat hubungan yang kuat, dan $R\text{ Square} = 0,524$, menunjukkan bahwa 0,524 atau 52,4% kepatuhan wajib pajak UMKM di KPP Pratama Batam Selatan dipengaruhi oleh variabel sosialisasi perpajakan.

Berdasarkan SE-98/PJ/2011 Direktorat Jenderal Pajak, sosialisasi pajak merupakan upaya dan proses memberikan informasi perpajakan untuk menghasilkan perubahan pengetahuan, keterampilan, dan sikap masyarakat, dunia usaha, aparat, serta lembaga pemerintah dan non pemerintah agar terdorong untuk paham, sadar, peduli dan berkontribusi dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. Hasil penelitian ini selaras dengan tujuan dari Direktorat Jenderal Pajak melakukan sosialisasi perpajakan kepada wajib pajak, terutama wajib pajak UMKM. Dengan adanya sosialisasi perpajakan di kalangan pelaku UMKM, maka diharapkan wajib pajak UMKM dapat mengetahui hak dan kewajibannya dalam perpajakan sehingga penuh kesadaran untuk membayar pajak sehingga dapat menghindari sanksi administratif serta pidana dari perpajakan (Fitriana & Putri, 2021).

Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Lestari *et al.* (2021), Lolowang *et al.* (2022), dan Sianturi *et al.* (2022) yaitu sosialisasi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Sebaliknya, penelitian ini bertolak belakang dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Fitriana *et al.* (2021) yang diketahui bahwa kepatuhan wajib pajak UMKM tidak dipengaruhi oleh faktor sosialisasi perpajakan.

Layanan Fiskus terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di KPP Pratama Batam Selatan.

Uji t yang dilakukan pada regresi linear dengan layanan fiskus sebagai variabel independen dan kepatuhan wajib pajak UMKM sebagai variabel dependen, diperoleh t-hitung sebesar 2,986 dan lebih besar dari t-tabel, yakni 1,984 ($2,986 > 1,984$), serta nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 ($0,04 < 0,05$). Hasil uji ini bermakna H_0 ditolak dan H_a diterima, sehingga disimpulkan bahwa Layanan Fiskus berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Berdasarkan tabel diatas, diketahui $R = 0,719$ yang berarti hubungan antara kedua variabel memiliki derajat hubungan yang kuat, dan $R\text{ Square} = 0,517$, menunjukkan bahwa 0,517 atau 51,7% kepatuhan wajib pajak UMKM di KPP Pratama Batam Selatan dipengaruhi oleh layanan fiskus.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa layanan fiskus berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Fiskus yang memberikan bantuan kepada wajib pajak dengan baik tentu akan sangat membantu wajib pajak dalam menunaikan kewajiban perpajakannya dan secara tidak langsung meningkatkan kepatuhan wajib pajak (Asfa dan Meiranto, 2017).

Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Lolowang *et al.* (2022), Ariyanto & Nuswantara (2020), Alfredo & Parinduri (2023) dan Reschiwati (2019) dan Yunia

et al. (2021) yang kesemuanya menyatakan terdapat pengaruh positif signifikan variabel layanan fiskus terhadap kepatuhan pajak dalam penelitian mereka. Disisi lain, penelitian dengan hasil yang bertolak belakang diperoleh dalam penelitian yang dilakukan oleh Irmawati & Hidayatulloh (2019) yang menyatakan tidak terdapat pengaruh layanan fiskus terhadap kepatuhan pajak.

Tarif Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di KPP Pratama Batam Selatan.

Uji t yang dilakukan pada regresi linear dengan tarif pajak sebagai variabel independen dan kepatuhan wajib pajak UMKM sebagai variabel dependen, diperoleh t-hitung sebesar 3,585 dan lebih besar dari nilai t-tabel, yakni 1,984 ($0,3585 > 1,984$), serta nilai signifikansi jauh lebih besar dari 0,05 ($0,01 < 0,05$). Hasil uji ini bermakna H_0 ditolak dan H_a diterima, sehingga disimpulkan bahwa Tarif Pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Berdasarkan analisis regresi, diketahui nilai $R = 0,619$ yang berarti hubungan antara variabel tarif pajak dan kepatuhan wajib pajak UMKM di KPP Pratama Batam Selatan memiliki derajat hubungan yang kuat, dan $R\text{ Square} = 0,383$, menunjukkan bahwa 0,383 atau 38,3% kepatuhan wajib pajak UMKM di KPP Pratama Batam Selatan dipengaruhi oleh variabel tarif pajak.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tarif pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Berdasarkan model *Fischer*, tarif pajak adalah salah satu faktor yang dapat memberikan pengaruh pada perilaku patuh wajib pajak terhadap kewajiban perpajakannya. Tarif pajak yang tinggi akan mendorong wajib pajak untuk mencari berbagai cara untuk menghindari kewajiban perpajakannya, sebaliknya tarif pajak yang rendah akan meningkatkan kepatuhan pajak. Kebijakan pemerintah dengan memberikan fasilitas pajak kepada UMKM dengan potongan tarif pajak yang sebelumnya 1% menjadi 0,5% dan UMKM yang omsetnya dibawah lima ratus juta rupiah dalam setahun tidak dikenakan pajak dapat meningkatkan kepatuhan pada kewajiban perpajakan wajib pajak UMKM di KPP Pratama Batam selatan.

Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Juniarti & Anggrahini (2019). (2019), Ariyanto & Nuswantara (2020) dan Chandra & Sandra (2020) yang dalam penelitian mereka juga diketahui bahwa variabel Tarif Pajak berpengaruh dalam meningkatkan kepatuhan pada Wajib Pajak. Namun penelitian ini bertolak belakang dengan penelitian yang dilakukan Inasius (2015) dan Zulma (2020) yang dalam penelitian mereka diketahui Tarif Pajak tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM.

KESIMPULAN

Sosialisasi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di KPP Pratama Batam Selatan sebesar 52,4%. Atau dengan kata lain, semakin sering sosialisasi perpajakan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak kepada para pelaku UMKM, maka semakin tinggi pula tingkat kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Batam Selatan.

Layanan fiskus berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di KPP Pratama Batam Selatan sebesar 51,7%. Atau dengan kata lain, semakin baik pelayanan yang diberikan oleh fiskus dalam berhadapan dengan wajib pajak UMKM maka akan semakin tinggi pula tingkat kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Batam Selatan.

Tarif pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di KPP Pratama Batam Selatan sebesar 38,3%. Atau dengan kata lain, walaupun semakin tinggi tarif pajak, wajib pajak UMKM di KPP Pratama Batam Selatan akan melaksanakan kewajiban perpajakannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Ajzen, I. (1991). *The Theory of Planned Behavior*. *Organizational Behavior And Human Decision Processes*, 50, 1979-211.
- Alfredo, K., & Parinduri, A. Z. (2023). Pengaruh Pemahaman Perpajakan Dan Kualitas Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Di Jakarta. *Jurnal Ekonomi Trisakti*, 3(1).
- Allingham, M. G., & Sandmo, A. (1972). Income tax evasion: A theoretical analysis. *Journal of Public Economics*, 323-338.

- Ananda, P. R. D., Kumadji, S., & Husaini, A. 2015. Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Tarif Pajak, Dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Pada Umkm Yang Terdaftar Sebagai Wajib Pajak Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batu). *Jurnal Perpajakan (JEJAK)*, 6(2).
- Ardyaksa, T. K., &Kiswanto. (2014). Pengaruh Keadilan, Tarif Pajak, Ketepatan Pengalokasian, Kecurangan, Teknologi dan Informasi Perpajakan Terhadap Tax Evasion. *Accounting Analysis Journal*, 3(4).
- Ariyanto, D., & Nuswantara, D. A. (2020). Pengaruh Persepsi Tarif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *AKUNESA: Jurnal Akuntansi Unesa*, 8(3).
- Asfa, E. R., & Meiranto, W. (2017). Pengaruh Sanksi Perpajakan, Pelayanan Fiskus, Pengetahuan dan Pemahaman, Kesadaran Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib pajak. *Diponegoro Journal Of Accounting*, 6 (3), 1-13.
- Chandra, C., & Sandra, A. (2020). Pengaruh Tarif Pajak, Sanksi Pajak dan Kesadaran Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan. *Jurnal Online Insan Akuntan*, 5(2), 153 – 168.
- Fitriana, L. & Putri, V. R. ((2021). Analisa Faktor-Faktor Yang Berpengaruh Dalam Pelaksanaan PP Nomor 23 Tahun 2018 Terhadap *Taxpayer Compliance* UMKM. *Jurnal Akuntansi Keuangan dan Bisnis*,14(1), 143-152.
- Hashimzade, Nigar., Gareth D. Myles, Frank Page dan Matthew D. Rablen. (2014). Social networks and occupational choice: The endogenous formation of attitudes and beliefs about tax compliance. *Journal of Economic Psychology* 40: 134–146.
- Heider, F. 1958. *The Psychology of Interpersonal Relations*. New York: Wiley.
- Inasius, F. (2015). Tax Compliance of Small and Medium Enterprises: Evidence From Indonesia. *Accounting & Taxation*, 7(1), 67-73. Internal Revenue Service. (2021).
- Irmawati, J., & Hidayatulloh, A. (2019). Determinan Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Di Kota Yogyakarta. *SIKAP: Sistem Informasi, Keuangan, Auditing Dan Perpajakan*, 3(2), 112-121.
- Jannah, Shofuro Zahrotul. 2016. “Pengaruh Pengetahuan, Penghasilan, Manfaat Atas NPWP, Sanksi, dan Sosialisasi Terhadap Kepatuhan Pemilik UMKM dalam Memiliki NPWP (Studi Di KPP Pratama Surakarta)“.
- Juniari, J., & Anggrahini, Y. (2109). Four Factors Based on Government Regulation Number 23 of 2018 Affecting the Compliance with Taxation Small and Medium Enterprises. *Advances in Economics, Business and Management Research*, 127.
- Kelley, Harold H., dan John L. Michela. 1980. “Attribution Theory and Research.” *Annual Review of Psychology* 31 (1): 457–501. <https://doi.org/10.1146/annurev.ps.31.0201.80.002325>.
- Lestari, S. R., Sueb, M., & Yudianto, I. (2021). The Effect of Tax Fairness, Tax Socialization and Tax Understanding on Tax Compliance: A Study on Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs). *Journal of Accounting Auditing and Business*, 4(1).
- Lolowang, E. E., Sabijono, H., & Wokas, H. R. N. (2022). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Pelayanan Fiskus Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Kecamatan Wanea di Kota Manado. *Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum (Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Hukum)*, 5(2), 273-284.
- Mardiasmo. (2023). *Perpajakan Edisi terbaru*. Andi Offset
- Megantara, K., Purnamawati, I. G. A., & Sinarwati, N. K. (2017). Pengaruh Penghasilan Wajib Pajak, Sosialisasi Perpajakan, dan Kemauan Membayar Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Usahawan atas Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2013 (Studi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Singaraja). *JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi) Undiksha*, 7(1), 1-10.
- Mipraningsih. (2016). Pengaruh Kesadaran Perpajakan, Sikap Rasional, Sunset Policy, Sanksi, Pelayanan Fiskus dan Lingkungan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam meningkatkan

- Penerimaan Pajak (Studi Empiris Terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi di Wilayah KPP Pratama Sleman dan Wates. Tidak Dipublikasikan.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 234/PMK.01/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan.
- Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu.
- Reschiwati, Sayekti, F., & Arief, F. (2019). Account Representative Roles, E-Filing and MSMEs in Tax Compliance. *International Journal of Business Ecosystem & Strategy*, 1(4), 27-36.
- Ritcher Jr. 1987. An Econometrics Analysis of Income Tax Evasion and Its Detection. *RAND Journal of Economics*. 22(1), 14 – 35.
- Sianturi, B. Y. L., Tamboto, H., & Tala, O. Y. (2022). Pengaruh Peraturan Pemerintah No.23 Tahun 2018 Dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Di Kecamatan Tomohon Tengah. *Jurnal Akuntansi Manado*, 3(1).
- Wijaya, Triyanto, & Kurnia. (2020). Pengaruh Pemahaman Perpajakan, Kesadaran Perpajakan, Kualitas Pelayanan, dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Non Karyawan di KPP Pratama Cirebon Satu. *E-Proceeding of Management*, 7(2), 5917–5922.
- Yunia, N. N. S., Kusuma, I. Y. A. M. P., Sudiartana, I. M. (2021). Pengaruh Pemahaman Peraturan Pajak Kualitas Pelayanan Fiskus, Sanksi Pajak, Kesadaran Wajib Pajak Dan Penurunan Tarif Pajak UMKM Pp No. 23 Tahun 2018 Terhadap Kepatuhan Wajib Dengan Preferensi Risiko Sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal Kharisma*, 3(1).
- Zulma, G. W. M. (2020). Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Administrasi Pajak, Tarif Pajak dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Pajak Pada Pelaku Usaha UMKM di Indonesia. *Ekonomis: Journal of Economics and Business*, 4(2), 288-294.